

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 98 DJPU TAHUN 2024

TENTANG

KOMITE FASILITASI (FAL) BANDAR UDARA
HALIM PERDANAKUSUMA TAHUN 2024 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 19 ayat 1 (satu) dan 2 (dua) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2024 tentang Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional, dalam pelaksanaan Prosedur Fasilitasi Bandar Udara dibentuk suatu Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (dua), perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Halim Perdanakusuma Tahun 2024 – 2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kemandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 594) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019

tentang Tataan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 608);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 9 Tahun 2024 tentang Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 210);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2024 tentang Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2024 Tentang Penetapan Bandar Udara Internasional;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2024 Tentang Tataan Kebandar Udaraan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG KOMITE FASILITASI (FAL) BANDAR UDARA HALIM PERDANAKUSUMA TAHUN 2024 - 2029
- PERTAMA : Membentuk Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Halim Perdanakusuma Tahun 2024 - 2029 yang selanjutnya disebut Komite, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Halim Perdana Kusuma dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan Prosedur Fasilitasi (FAL) Udara Nasional di Bandar Udara;
 - b. Melaksanakan Prosedur Fasilitasi (FAL) Udara Nasional di Bandar Udara;
 - c. Mengidentifikasi permasalahan terkait penyelenggaraan FAL di Bandar Udara dan memberikan saran untuk pemecahannya;
 - d. Melaporkan kepada Komite Nasional FAL mengenai permasalahan di Bandar Udara yang tidak dapat diselesaikan oleh Komite FAL Bandar Udara;
 - e. Melaporkan kepada Komite Nasional FAL mengenai permasalahan di Bandar Udara yang tidak dapat diselesaikan oleh Komite FAL Bandar Udara;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komite Nasional Fasilitasi (FAL) Udara.

- KETIGA : Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Halim Perdanakusuma melaksanakan pertemuan dan koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan menyampaikan laporan pertemuan kepada Direktur Jenderal.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Halim Perdanakusuma dapat membentuk Sekretariat sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Halim Perdanakusuma dibebankan pada anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- KEENAM : Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Halim Perdanakusuma melaksanakan tugas selama 5 (lima) Tahun.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2024

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

M. KRISTI ENDAH MURNI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 98 DJPU TAHUN 2024
TENTANG
KOMITE FASILITASI (FAL) BANDAR
UDARA HALIM PERDANA KUSUMA
TAHUN 2024-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE FASILITASI (FAL)
BANDAR UDARA HALIM PERDANAKUSUMA
TAHUN 2024 – 2029

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMITE
1.	Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I – Soekarno Hatta	Pembina
2.	Executive General Manager PT. Angkasa Pura II Bandar Udara Halim Perdanakusuma	Ketua
3.	Assisant Manager Of Airport Security PT. Angkasa Pura II	Sekretaris
4.	Kepala INTEL TNI AU Lanud Halim	Anggota
5.	Komandan Satuan POM TNI AU Lanud Halim Perdana Kusuma	Anggota
6.	Kepala Kantor Bea & Cukai Tipe Madya Pabean Tipe A Bandar Udara Halim Perdanakusuma	Anggota
7.	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur	Anggota
8.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandar Udara Halim Perdanakusuma	Anggota
9.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Timur	Anggota
10.	General Manager Perum LPPNPI Cabang Bandar Udara Halim Perdanakusuma	Anggota
11.	Operation Head DPPU Pertamina Bandar Udara Halim Perdanakusuma	Anggota
12.	General Manager PT. Gapura Angkasa Bandar Udara Halim Perdanakusuma	Anggota
13.	General Manager PT. Jasa Angkasa Semesta Bandar Udara Halim Perdanakusuma	Anggota
14.	Station Manager Citilink Bandar Udara Halim Perdanakusuma	Anggota
15.	Station Manager Batik Air Bandar Udara Halim Perdanakusuma	Anggota
16.	Station Manager Lion Biznet Bandar Udara Halim Perdanakusuma	Anggota
17.	Pimpinan PT. Airfast	Anggota
18.	Pimpinan PT. Jhonlin Air Transport	Anggota
19.	Pimpinan PT. Indonesia Air Transport	Anggota

20.	Pimpinan PT. Pelita Air	Anggota
21.	Pimpinan PT. Premi Air	Anggota
22.	Pimpinan PT. Susi Air	Anggota
23.	Pimpinan PT. Travira Air	Anggota
24.	Pimpinan PT. Transwisata	Anggota
25.	Pimpinan PT. TRI MG	Anggota
26.	Pimpinan PT. Indoasia	Anggota
27.	Pimpinan PT. Suba Air	Anggota
28.	Pimpinan PT. PTN	Anggota
29.	Pimpinan PT. Kharisma	Anggota
30.	Pimpinan PT. Sari Rahayu Biomantara	Anggota
31.	Pimpinan PT. Berlian Ground Support	Anggota
32.	Pimpinan PT. AFM	Anggota
33.	Pimpinan PT. Wira Adira Jasa Angkasa	Anggota
34.	Pimpinan PT. Adhya Avia Prima	Anggota
35.	Pimpinan PT. Bangun Desa Logistik	Anggota
36.	Pimpinan PT. Cardig Aero Service	Anggota

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

M. KRISTI ENDAH MURNI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Gal Sarjono K.